



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon 97124 Tel/Fax. (0911) 351155
Website : www.malukuprov.go.id, email : kesbangpolpromal@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

NOMOR : 12.a TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku;
- b. bahwa sebagaimana dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 172.b Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2014-2019.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal : 15 Maret 2021


Drs. TITUS F. L. RENWARIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710924 199101 1 003

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESBANGPOL
 PROVINSI MALUKU
 NOMOR 12.a TAHUN 2021
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ORGANISASI SETDA MALUKU**

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku	Persentase aspek kebebasan sipil	(Jumlah kebebasan dari diskriminasi : Total kelompok rentan dimasyarakat) x 100%	Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Persentase aspek hal-hak politik	(Jumlah kejadian pelanggaran hak-hak politik : Total variable hak-hak politik) x 100%		Badan Kesbangpol
			Persentase aspek lembaga demokrasi	(Jumlah peran lembaga demokrasi : Total peran Pemda dan lembaga demokrasi) x 100%		Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat konflik social antar desa dan antar kelompok masyarakat	Jumlah pembinaan Kanrantibmas	Perbandingan jumlah konflik social tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
		Menurunnya intensitas separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Jumlah pembinaan separatisme, radikalisme dan tindak kriminalitas	Perbandingan jumlah kasus makar dan criminal tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesbangpol
		Menurunnya paham keagamaan bermasalah	Jumlah pembinaan terhadap ormas/aliran keagamaan bermasalah	Perbandingan jumlah kasus intoleransi kehidupan beragama tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol
		Menurunnya tingkat peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang	Jumlah pembinaan dalam rangka pencegahan, pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba	Perbandingan jumlah kasus peredaran Narkotika dan obat terlarang tahun ini dengan tahun sebelumnya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Badan Kesbangpol



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU

Drs. TITUS F. L. RENWARIN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710924 199101 1 003